

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
INFORMASI TANGGAL KADALUWARSA PRODUK MAKANAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 (Studi Putusan
NO.149/Pid.Sus/2017/PN.Ktb)**

Leviana Rachel

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: levianauntar60030@gmail.com)

Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Magister Manajemen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia Jakarta, Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia)

(E-mail: ahmads@fh.untar.ac.id)

Abstract

Legal protection for consumers on information on the expiration date of food products, especially food products sold by minimarkets. Sun. Often overlooked. In the field, the Minimarket Mentari sells food products that have no expiration date information, and it is even found that some packaged and canned foods do not include the expiration date so that it is very detrimental to food consumers and violates consumer rights. Kotabaru District Court Decision No. 149 / Pid.Sus / 2017 / PN.Ktb regarding the right to see consumers is not in line with Law no. 8 of 1999 concerning consumer protection. The ruling provides consumers with improper food legal protection. This research was conducted using normative legal research methods. Legal materials obtained by statute law and case law for normative analysis. Based on the results of the analysis, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection provides legal protection to consumers when food is damaged, it expires, in addition to their rights, they can also demand compensation, compensation or replacement of components in Article 4h. Get some good publicity through courts and BPSK as an effort to properly resolve disputes as stated in Article 4 letter e of the UUPK.

Keywords: legal protection, consumers, expiration dates, food products, law

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan dunia globalisasi berkembang semakin pesat dan jumlah pelaku pengusaha kecil dan menengah banyak termasuk kemampuan menghasilkan barang dan / atau jasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan banyak orang terutama di bidang pangan yaitu pangan sebagai tubuh manusia. Pelaku usaha kecil dan menengah dengan kebutuhan dasar pemenuhan sebagian hak asasi manusia atas kebutuhan tubuhnya dengan pemenuhan nutrisi dan pemenuhan kebutuhan tubuh sehingga produk yang dijual harus memenuhi standar yang baik agar dapat dikonsumsi dengan benar oleh konsumen.¹ Kebutuhan manusia sehari-hari yang beragam jenis serta berbagai produk pada masa sekarang ini sangat mudah didapat dengan berbagai macam permintaan produk dari konsumen membuat pelaku usaha khususnya dibidang makanan terkadang kurang teliti dalam memproduksi atau menjual produknya untuk dipasarkan sehingga pelaku usaha seringkali melanggar hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen khususnya:

1. Hak atas kenyamanan, keselamatan dan keamanan barang dan / atau jasa konsumen
2. Hak untuk memilih barang dan / atau jasa dan memperoleh barang dan / atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. Hak untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang status dan jaminan barang dan / atau jasa dll.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 atau Pasal 27 UUD 1945 akses terhadap pangan adalah hak asasi manusia yaitu “setiap warga negara Indonesia berhak terhadap pekerjaan serta pemeliharaan yang layak bagi kemanusiaan”. Dalam mengkonsumsi kebutuhan pangan dapat berdampak pada kesehatan baik bagi anak-anak maupun orang dewasa,

¹ Midian Sirait, *Pengaturan tentang Makanan Daluwarsa*, Makalah, disampaikan oleh Wisnu Katim (Direktur Pengawasan Makanan) pada Seminar Daluwarsa Bahan Makanan Olahan, 27 Nopember 1985, hal. 17-18

sehingga harus diperhatikan. Sebab itu, dibentuklah perundang-undangan tentang pangan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 dan diperbaharui dengan Undang-Undang tentang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 disingkat menjadi Undang-Undang Pangan, Pasal 1 ayat 1 berbunyi:

“Pangan adalah sesuatu hal yang berasal dari sumber hayati serta air, yang diolah maupun tidak diolah dan diperuntukkan sebagai makanan/minuman bagi konsumsi manusia, meliputi bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, serta bahan lain yang digunakan dalam proses persiapan, pengolahan serta pembuatan makanan/minuman.”

Secara umum pengertian istilah konsumen bertolak belakang dengan pengertian produsen yaitu setiap orang yang menggunakan barang atau sebagai pengguna, sebagai pembeli atau pengguna produk ingin mendapatkan yang terbaik dan sesuai dengan jumlah uang yang dibayarkan sebenarnya masih banyak pelaku komersial yang sengaja menjual makanannya. Konsumen tidak menyadari bahwa tanggal kadaluwarsa tidak tercantum karena konsumen hanya menerima saja tanpa memperhatikan tanggal kadaluwarsa yang akan merugikan hak dan kesehatan konsumen.²

Abdul Haris Hamid mengemukakan dalam bukunya yang berjudul "Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia" bahwa pelaku usaha dan konsumen saling membutuhkan karena tidak adanya konsumen, pelaku usaha dan konsumen yang mengandalkan pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhannya tidak dapat berbisnis.³ Kecurangan yang dilakukan pelaku usaha menimbulkan kerugian bukan hanya terhadap konsumen melainkan juga kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya dengan jujur dan bertanggung jawab. Sehingga menimbulkan pemikiran negatif dari konsumen

² Az. Nasution, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, hal. 3.

³ Abdul Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Sah Media, Makassar, 2017. hal. 89.

tentang pelaku usaha yang selalu memikirkan keuntungan pribadi dan tidak mementingkan konsumen.

Tujuan penggunaan tanggal kadaluarsa adalah memberikan informasi kepada konsumen dalam memasarkan informasi yang tertera pada kemasan produk makanan itu nyata tapi banyak produsen yang nakal jadikan label pada paket tidak sesuai padahal itu pasti berbahaya untuk konsumen yang membeli produk dalam Permenkes Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dalam pasal 96 paragraf 1 "Tujuan pelabelan makanan Berikan informasi yang jujur dan jelas perkenalkan setiap produk ke publik kemas makanan sebelum membeli dan atau makan makanan. Tidak adanya tanggal kadaluarsa pada produk makanan menimbulkan ketidakpastian batas kelayakan makanan dapat dikonsumsi oleh tubuh akibatnya apabila mengkonsumsi makanan yang tidak segar pada umumnya ialah penyakit pencernaan seperti diare dan muntah yang dampaknya tergantung pada beberapa hal yaitu umur seseorang, jumlah makanan yang dicerna dan apakah konsumen menderita gangguan kesehatan lain.⁴ Tanggal kadaluarsa adalah informasi yang digunakan penjual kepada pembeli yang menetapkan batas atau masa tenggang penggunaan atau penggunaan suatu produk tertentu. Batas atau masa tenggang adalah yang paling sehat kualitasnya dan paling aman dari segi kesehatan di antara produk makanan atau minuman. Produk tersebut berkualitas baik dan hanya dapat dikeluarkan dalam jangka waktu tersebut. Jika tanggal kadaluwarsanya tidak ditentukan maka dapat dikatakan konsumen menggunakan produk yang dapat dimakan dengan kualitas yang baik. Jika tidak diamati dengan benar, dapat berbahaya dan tidak layak untuk dikonsumsi.⁵

Keberadaan Undang-Undang dalam mencantumkan tanggal kadaluarsa atau info mengenai tanggal kadaluarsa sangat diperlukan bagi konsumen

⁴ Andre Wijaya, *Pentingnya Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Pustaka Wijaya, 2009).

⁵ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2013).

dalam membeli suatu produk sesuai dalam Pasal 31 Peraturan No. 69 Tahun 1990 tentang Label dan Iklan Pangan:

- a) Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa harus dicantumkan dengan jelas
- b) Tambahkan setelah "baik sebelum ..."
- c) Untuk pangan yang masa kadaluwarsanya melebihi 3 (tiga) bulan hanya diperbolehkan bulan dan tahun kadaluwarsanya.

Terkait pelarangan pelaku niaga, Pasal 8 ayat (1) g UU Perlindungan Konsumen secara jelas mengatur bahwa pelaku niaga dilarang memproduksi dan / atau memperdagangkan produk yang tidak mencantumkan masa berlaku atau masa penggunaan terbaik dari komoditas tersebut di atas. Oleh karena itu, sangat penting untuk mencantumkan tanggal kadaluwarsa dalam pemasaran produk untuk memastikan produk yang beredar di masyarakat layak untuk diedarkan maka itu tujuan dari UUPK adalah:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen, serta melindungi diri
2. Meningkatkan martabat konsumen pengguna barang dan / atau jasa agar tidak menimbulkan dampak negatif
3. Setelah memilih, mengkonfirmasi dan mengklaim hak konsumen
4. Membangun sistem perlindungan konsumen dengan unsur: kepastian hukum, transparansi dan hak akses informasi
5. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen, kejujuran dan tanggung jawab
6. Meningkatkan kualitas, kesehatan, kenyamanan dan keamanan barang dan / atau jasa konsumen.

Untuk membuat Ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum perlindungan konsumen berarti teori Pembangunan nasional termasuk rumusan yang relevan Lindungi konsumen. Non-intervensi konsumen proses produksi hingga hasil produk

pengusaha. Perlindungan konsumen akan memberikan jaminan bagi semua orang produk yang dibeli konsumen. Konsumen dan pelaku usaha tidak dapat menjalankan kegiatan usaha yang sehat terpisah dari perlindungan konsumen. Karena jika tidak keseimbangan hukum akan mengarah pada posisi konsumen status rendah dan dapat merugikan konsumen.

Setelah regulasi disatukan bentuk perlindungan yang diberikan kepada konsumen dapat berupa kenyamanan, keselamatan dan keamanan internal, konsumsi barang dan jasa, penerapan informasi yang benar dan pernyataan yang jelas dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang.

Pelaku usaha keberatan dengan ketentuan tersebut Indonesia, khususnya dalam ketentuan Pasal 8 UUPK, Yang dilarang yaitu:

- a) Memproduksi dan / atau dilanggar oleh pelaku yang memperdagangkan barang dan / atau jasa
 - b) Tidak memenuhi persyaratan hukum
 - c) Berat bersih, isi bersih atau isi bersih dan kuantitas label produk yang terdaftar salah
 - d) Ukuran, pengukuran, keseimbangan dan kuantitas tidak konsisten
 - e) Label produk, label atau daftar pelanggaran, jaminan, hak istimewa atau fitur
 - f) Kualitas, kelas, komposisi, pemrosesan, gaya, pola, atau penggunaan tertentu yang tidak memenuhi syarat, dengan label atau deskripsi barang dan / atau jasa yang terdaftar
 - g) Label, label, deskripsi, iklan atau promosi tidak sesuai untuk penjualan barang dan / atau jasa
 - h) Tidak ada tanggal kadaluwarsa atau periode waktu yang terdaftar.
1. Pelaku komersial dilarang melakukan jual beli komoditas Barang rusak, cacat, bekas dan terkontaminasi tanpa transportasi Memberikan kejelasan produk yang lengkap dan benar kepada konsumen.

2. Larangan pelaku niaga jual beli narkoba Dengan / tanpa makanan yang rusak, cacat, bekas dan terkontaminasi Komunikasikan kejelasan yang lengkap dan benar.
3. Pelaku usaha dilarang melakukan jual beli barang dan / atau jasa dalam ayat 1 dan 2. Ketentuan Pasal 8 memberikan jaminan kepada konsumen yang ingin makan dan minum dengan rasa aman jangan khawatir makanan terkontaminasi zat berbahaya.

Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas menyatakan: “Setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Perlindungan konsumen yang dapat menjamin kepastian hukum untuk memenuhi kebutuhan konsumen termasuk bentuk hukum yang dapat memuaskan konsumen untuk menentukan dirinya. Pemilihan barang dan jasa yang dipilih, serta diprioritaskan hak dan kepentingan konsumen pada saat pelaku niaga menjual barang atau jasa secara merugi, memang perlu untuk menjaga perlindungan konsumen yang dirampas haknya oleh kelompok yang lemah dan rentan terhadap pelaku usaha nakal. Undang-Undang Nomor 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999 mengatur bahwa semua undang-undang yang terkait dengan perlindungan konsumen tunduk pada kontrol khusus selama tidak bertentangan atau memiliki undang-undang khusus.⁶

Dalam hal ini, pemerintah tetapkan persyaratan kebersihan internal setiap proses produksi dan penyimpan distribusi makanan karena tidak semua orang Dapat mendistribusikan produk Makanan jika:

1. Makanan yang mengandung zat beracun atau mungkin berbahaya berbahaya bagi kesehatan mental manusia.

⁶ Celina Tri Siwi Kristyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 47.

2. Ketika makanan yang terkontaminasi melebihi ambang batas maksimum, kelompok tersebut dapat mencapai level tersebut.
3. Pangan yang mengandung bahan yang dilarang memasuki penggunaan atau aktivitas selama proses produksi.
4. Pangan mengandung pakan yang kotor, busuk, busuk dan busuk, serta mengandung komponen tumbuhan atau hewan yang sakit atau berasal dari bangkai, sehingga tidak layak untuk dikonsumsi manusia.
5. Makanan yang tidak berlaku masa waktunya

Dalam hal ini pemerintah harus memperhatikan peredaran pangan di masyarakat agar konsumen tidak menjadi korban dari produsen yang tidak bertanggung jawab apabila konsumen tidak mempermasalahkan maka produk dan / atau produk tersebut akan menjadi korban. Dijual di Indonesia. Begitu banyak layanan. Dengan hati barang yang diinginkan konsumen hanya akan menjadi korban pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Faktanya, masih banyak pelaku usaha yang sengaja menjual makanan kadaluarsa dan konsumen tidak menyadarinya karena konsumen hanya menerimanya tanpa memperhatikan. Sangat tidak menguntungkan dan mungkin berbahaya bagi kesehatan.⁷ Apabila ternyata pangan tersebut tidak memenuhi standar yang dikeluarkan oleh peraturan pemerintah dan merugikan konsumen, maka konsumen dapat mengajukan gugatan kepada produsen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 antara produsen dan konsumen atau pelaku usaha. Konsumen memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan selain itu, pemerintah juga melakukan pemantauan pada pasal 30 yaitu:

1. Badan pemerintah, masyarakat dan perlindungan konsumen Organisasi non-pemerintah memantau implementasi Perlindungan Konsumen
2. Pengawasan dilakukan oleh menteri terkait

⁷ Marianus Gaharpung, 2000, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Korban Atas Tindakan Pelaku Usaha*, Vol.3 No.1, Jurnal Yustika, Jakarta, hal. 43.

3. Pengawasan komoditas dan / atau jasa yang beredar Pasar dilakukan oleh komunitas dan institusi Perlindungan konsumen non-pemerintah
4. Apakah hasil pengawasan menyimpang dari ketentuan yang berlaku dan Merugikan konsumen, menteri akan mengambil tindakan Menurut hukum yang ada.
5. Hasil pengawasan dapat diberitahukan dan diserahkan ke Publik dan menteri terkait
6. Ketentuan dalam melaksanakan tugas pengawasan Regulasi pemerintah.

Menurut kejadian yang sering terjadi, banyak kejadian terkait ketidakmampuan melihat tanggal kadaluwarsa pada makanan dan masih banyak produk kemasan tanpa label tanggal kadaluwarsa terutama makanan yang dibutuhkan setiap orang. contohnya seperti kasus yang terjadi di Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan seorang konsumen membeli 3 (tiga) bungkus roti tawar, 1 (satu) bungkus roti agung campur, 1 (satu) bungkus roti agung bantal, 1 (satu) roti bantal dari minimarket Mentari yang dikelola oleh terdakwa Linsia Kosasih Setelah diteliti oleh konsumen ternyata 2 (dua) bungkus roti tawar yang dibelinya tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dan konsumen melaporkan hal tersebut kepada Polres Kotabaru, setelah dilakukan pemeriksaan kembali oleh anggota polres kotabaru ditemukan beberapa makanan lainnya yang tidak mencantumkan label kadaluarsa, kemasan rusak dan tidak memiliki ijin edar dari BPOM. Maka sehubungan dengan hal yang terurai maka penulis ingin membahas masalah tersebut dengan menulis Judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Informasi Tanggal Kadaluwarsa Produk Makanan Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 (Studi Putusan No. 149/Pid.Sus/2017/Pn.Ktb)”

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas tanggal kadaluwarsa produk makanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ?
2. Apakah putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN.Ktb telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian terpenting dari penelitian, karena metode penelitian akan menjadi arahan dan pedoman penelitian. Peter Mahmud meyakini bahwa penelitian hukum merupakan proses pencarian rule of law, asas hukum dan doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat.⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum untuk tujuan akademik, dimana penelitian untuk tujuan akademik menitikberatkan pada pembahasan bagian atau bab hasil penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan hukum kasus dan hukum peraturan metode penanganan kasus dengan mengumpulkan keputusan pengadilan tentang masalah hukum yang dihadapi. Pada saat yang sama, hukum perundang-undangan ditegakkan dengan mencari peraturan perundang-undangan terkait dengan adanya perlindungan konsumen.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum preskriptif penelitian ini memberikan resep tentang langkah-langkah yang harus diambil dari hasil penelitian, hal-hal

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-8 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal 35.

tersebut harus runtut atau sejalan dengan pemikiran hukum yang dimulai dari moralitas.⁹⁾

a. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum yang diperoleh dari literatur dan secara garis besar sumber penelitian apa yang harus dan dibutuhkan.¹⁰ Penelitian berdasarkan bahan hukum sekunder, dimana bahan tersebut terdiri dari sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Ini termasuk undang-undang saat ini, catatan resmi, risalah pembuatan undang-undang dan keputusan hakim. Bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- b) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- c) Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru *Nomor* 149/Pid.Sus/2017/PN.Ktb

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum pelengkap ini berisi penjelasan tentang bahan hukum utama yang dapat berupa rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar dan berita internet. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku tentang undang-undang perlindungan konsumen, informasi konsumen, perlindungan hukum konsumen, dan artikel online tentang perlindungan hukum hak konsumen.

⁹ *Ibid.*, hal. 70.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 181.

- 3) Bahan non hukum adalah bahan hukum yang dirancang untuk memahami atau memperkaya pandangan penulis terhadap objek penelitian dalam hal ini wawancara dengan pihak terkait.
 - a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Pengumpulan bahan-bahan dengan melakukan studi kepustakaan (*Library research*) yaitu mengumpulkan bahan dengan membaca dan mempelajari referensi kepustakaan dan melakukan wawancara
 - b. Teknik Analisis Bahan Hukum
Penelitian ini dilakukan dengan menelaah putusan-putusan yang diperoleh dan perkara-perkara yang berkaitan dengan isu-isu terkini, yang telah diputuskan menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian mengaitkannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

II. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen atas Informasi Tanggal Kadaluwarsa Produk Makanan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pada dasarnya konsumen adalah semua orang yang menggunakan barang atau jasa untuk kepentingan diri sendiri, anggota keluarga, orang lain dan makhluk hidup daripada untuk dijual. Keberagaman pangan khususnya pangan yang beredar di Indonesia membuat konsumen selalu ingin menikmati segala perubahan dan rasa Pangan merupakan pangan yang memenuhi kebutuhan hidup manusia dan merupakan sumber energi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Makanan untuk manusia langsung masuk ke dalam tubuh manusia dan dapat terjadi risiko yang tinggi terhadap kesehatan dan keamanan sehingga penting dalam memilih produk makanan maka itu pencantuman label pangan berarti memberikan informasi tentang sifat atau

kondisi pangan, terlepas dari apakah pangan tersebut merupakan Produk dalam negeri yang ditulis dalam bahasa Indonesia juga dapat ditambahkan dalam bahasa Inggris. Kadaluwarsa artinya jangka waktu yang telah ditentukan telah lewat atau habis masa berlakunya, atau tanggal tidak ada keterangan kadaluwarsa pada pangan tersebut akan membahayakan kesehatan orang yang mengkonsumsi pangan tersebut. Secara umum, perlindungan konsumen atas pangan yang kadaluwarsa, rusak dan diatur harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. “Pelaku usaha dilarang membeli atau menjual barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi yang lengkap dan benar tentang barang tersebut”, dan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 (Ketentuan tentang Kesehatan) setiap makanan dan minuman kemasan atau label dengan berikut:

- a. Bahan-bahan yang digunakan.
- b. Komposisi masing-masing bahan.
- c. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.
- d. Regulasi lainnya.

Produk yang dilengkapi informasi dirancang untuk melindungi konsumen karena konsumen dapat memahami kegunaannya dan kandungan produknya. Penjual makanan kemasan dapat memberikan informasi tentang produk ini dengan memberikan informasi tentang tanggal kadaluwarsa, bulan dan tahun pada kemasan produk dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen perlindungan hukum konsumen dapat dilihat dari penerapan Pasal 4, 6 dan 7 pasal 4 UU Perlindungan Konsumen mengatur tentang hak konsumen. Pada dasarnya terdapat beberapa tujuan untuk melindungi konsumen salah satunya adalah meningkatkan kualitas Barang dan / atau jasa

untuk menjamin kelangsungan, kesehatan, kenyamanan, keselamatan dan keselamatan konsumen dalam produksi barang dan / atau jasa. Dalam hal menjamin keselamatan konsumen dalam menggunakan atau mengkonsumsi barang dan / atau jasa, bentuk jaminan keselamatan ini dapat berupa bentuk yang terstandarisasi berdasarkan mutu dan mutu serta standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Pasal 4a menegaskan konsumsi, dan konsumen berhak menikmati hak-hak sebagai berikut: kenyamanan dan keamanan barang dan / atau jasa konsumen, serta penegasan Pasal 4c konsumen berhak memperoleh kebenaran, kejelasan, dan kejujuran mengenai tanggal kadaluwarsa pangan yang dikonsumsi. Informasi. Tidak mendapatkan informasi yang benar, bahkan terkadang tidak terdapat label makanan atau informasi tanggal kadaluwarsa makanan tentunya tindakan ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4c UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “konsumen berhak atas informasi yang benar tentang status dan jaminan barang dan / atau jasa, informasi yang jelas dan jujur.”¹¹

Pasal 4e menegaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk mengklaim, melindungi, dan menyelesaikan sengketa dengan tepat huruf h Pasal 4 juga menegaskan bahwa konsumen berhak atas kompensasi, kompensasi dan / atau penggantian, namun hal ini tidak diketahui oleh kebanyakan pembeli. Inti dari Pasal 7f Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni sistem kompensasi dan ganti rugi tersebut sudah ada, yaitu konsumen berhak atau menerima kompensasi jika fakta membuktikan bahwa

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)*, Pasal 4 huruf c.

pangan yang dibeli tidak memuat keterangan yang relevan pada label atau pada pangan. Informasi tentang masa berlaku akan dikompensasikan perlindungan konsumen Prinsip perlindungan konsumen adalah “perlindungan konsumen didasarkan pada kepentingan, keadilan, keseimbangan, keselamatan dan perlindungan konsumen, serta kepastian hukum.” Prinsip perlindungan konsumen adalah melindungi konsumen secara fundamental dan memberikan hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 45 ayat 2 UU Perlindungan Konsumen, perlindungan hukum merupakan perlindungan yang dapat digunakan oleh semua konsumen apabila terjadi sengketa konsumen dapat dilakukan dengan dua (dua) cara yaitu:

- 1) Penyelesaian sengketa dilakukan diluar pengadilan
 - a. Penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak yang bersengketa.
Para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketa dengan damai dalam pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa sebelum kedua pihak memilih menyelesaikan sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau lembaga peradilan, kedua pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut secara damai.
 - b. Penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Setiap konsumen yang tidak puas dengan perilaku pelaku usaha dapat langsung melaporkan permasalahannya ke BPSK atau ahli

warisnya. Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa dalam hal ini BPSK dapat menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan, sehingga tidak akan mengulangi perjanjian ganti rugi terhadap seseorang karena perilaku yang merugikan konsumen.

2) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan

Pasal 48 UU Perlindungan Konsumen mengatur bahwa fokus penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan adalah menerapkan aturan peradilan umum yang diatur dalam Pasal 45 UU Perlindungan Konsumen. Dengan proses penyelesaian perselisihan antar pelaku usaha sebagai pengelola pasar kecil, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan jangka waktu tertentu penyelesaian sengketa konsumen yang sangat efektif.

Oleh karena itu menurut penulis, pelaku usaha harus memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada konsumen sesuai dengan Pasal 4c UU Perlindungan Konsumen, jika tidak pelaku usaha akan dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi. Pelaku usaha akan menggunakan prinsip ekonomi dalam melakukan kegiatan usahanya, ini merupakan salah satu prinsip ekonomi pelaku usaha, yaitu memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang sangat sedikit mengakibatkan kerugian kepentingan konsumen untuk dapat menegakkan hak konsumen perlu berhati-hati dalam memilih produk makanan tidak semua masyarakat mengerti dan tahu tentang hak apa yang mereka miliki sebagai konsumen keberadaan Undang-Undang yang mengatur tentang Perlindungan Konsumen dapat melindungi hak dan posisi di antara konsumen dan pelaku usaha agar seimbang. Pelaku usaha juga harus memiliki kesungguhan dalam memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan / atau jasa agar

dapat mewujudkan hak konsumen dan tidak menimbulkan kerugian, seperti kerugian materi atau kerugian materiil, seperti kehilangan nyawa, harta benda, atau kenyamanan.

B. Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 149/Pid.sus/2017/PN.KTB Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana atau KUHAP, yaitu hakim seorang pejabat peradilan negara yang diberi wewenang untuk mengadili, pasal 1 “Putusan pengadilan adalah keputusan hakim ketentuan dibuat dalam bentuk hukuman atau kebebasan atau kebebasan bagi semua dalam UU Acara Pidana dan diumumkan dalam sidang pengadilan umum. Hakim harus adil, jujur, bebas dan adil Menerima, meninjau dan menilai kasus pidana. "hakim Orang yang berperan dalam menentukan dan melaksanakan keputusan Hukum dan keadilan. Juri harus memeriksa dulu Harap berikan kebenaran tentang insiden yang diajukan oleh penggugat menilai insiden dan menghubungkannya dengan persyaratan hukum yang berlaku, dan menggunakan dasar hukum hanya dengan begitu hakim bisa memberi putusan kasus. Pertimbangan hakim adalah untuk menentukan ada tidaknya nilai kepastian hukum dan hukum serta aspek terpenting dari hakim Wajib menyelidiki, mendalami dan memahami nilai dan rasa hukum keadilan hidup dalam masyarakat.

Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha harus memikul kewajiban dan kewajiban, jika pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap kedua hal tersebut maka pelaku usaha harus menanggungnya. Kewajiban pelaku niaga diatur secara rinci dalam Pasal 7, yaitu pedagang harus beritikad baik, harus memperoleh informasi yang sangat jelas, jujur dan benar tentang status dan jaminan barang atau jasa serta

memeliharanya untuk menjamin Atau jelaskan kualitas layanannya. Melakukan transaksi sesuai dengan standar kualitas barang atau jasa yang berlaku, memberikan kompensasi dan kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh penggunaan, penggunaan dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan, dan memberikan kompensasi atau jasa yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang diterima. Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen huruf g yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa paling baik atas barang tertentu.

Huruf g menunjukkan bahwa pelaku usaha dilarang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa terbaik untuk komoditas tertentu. Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru No.149 / Pid.Sus / 2017 / PN.Ktb Menurut putusan penulis, hal tersebut tidak sejalan dengan kewajiban yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha, karena pelaku usaha melanggar Pasal No. Pasal 7 b dan dilarang melakukan kegiatan usaha Pasal 8 karena pedagang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau tanggal penggunaan terbaik komoditas tertentu. Tindakan menginformasikan konsumen tentang tanggal kadaluwarsa makanan yang dibeli dapat digolongkan sebagai tindak pidana khusus karena tindakan pedagang tersebut tidak baik bagi konsumen dan dapat membahayakan kesehatan konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang tidak mencantumkan masa berlaku atau masa penggunaan terbaik dari suatu komoditas tertentu. Oleh karena itu, Menurut Pasal 62 pelaku usaha yang melanggar Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (20 miliar rupiah), dan dapat dikenakan sanksi pidana penjara. Pasal 63 Undang-undang mengenakan denda tambahan. Hukuman lain dapat mencakup penyitaan barang tertentu, mengumumkan putusan hakim, pembayaran kompensasi, perintah untuk menghentikan kegiatan

tertentu yang dapat merugikan konsumen, dan kewajiban untuk menarik barang dan mencabut operator. lisensi bisnis.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat dikemukakan dalam pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apabila Pelaku Usaha Minimarket memberikan perlindungan hukum konsumen atas informasi tanggal kadaluwarsa pangan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, apabila barang dan / atau jasa yang dijelaskan dalam Pasal 4h tersebut juga mempunyai hak konsumen dapat Pengajuan ganti rugi, ganti rugi atau penggantian adalah hak untuk memperoleh bantuan hukum / pembelaan melalui pengadilan atau BPSK melalui Pasal 4e UU Perlindungan Konsumen untuk menyelesaikan sengketa dengan baik. Konsumen dalam mengkonsumsi makanan harus adanya kelayakan seperti :
 - a) Kelayakan barang dan / atau jasa berdasarkan nilai tukar dan kondisi serta pilihan yang dijamin
 - b) Kelayakan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang status barang dan / atau jasa serta jaminan
 - c) Menghormati kesesuaian pendapat dan keluhan saat menggunakan barang dan / atau jasa
 - d) Kelayakan untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan perlindungan yang sesuai dari solusi penyelesaian sengketa hak konsumen
 - e) Kelayakan bimbingan dan edukasi konsumen
 - f) Harus diperlakukan dan dilayani dengan tepat dan jujur, tanpa nilai yang berbeda

- g) Apabila barang dan / atau jasa yang diterima tidak ditentukan, berhak menerima remunerasi, kompensasi dan / atau penggantian
- h) Dan kualifikasi lainnya dalam hukum dan peraturan lainnya

Namun nyatanya pelaku usaha masih melakukan pelanggaran, sehingga tidak berhak mengejar hak konsumen. Oleh karena itu, rumusan aturan “Undang-Undang Perlindungan Konsumen” menjadi sangat penting bagi kedua belah pihak terutama bagi konsumen dalam hal ini. Jika konsumen merasa dirugikan, mereka dapat menggugat ke pengadilan bagi pelaku usaha yang melanggar perlindungan konsumen. Atau solusi di luar pengadilan, seperti badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK), lembaga perlindungan konsumen non pemerintah (LPKSM), atau alternatif penyelesaian masalah Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) atau alternatif penyelesaian sengketa (ADR).

2. Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN.Ktb bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena pelaku usaha sudah melakukan pelanggaran terhadap pasal 7 UUPK tentang kewajiban pelaku niaga yaitu memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi jaminan barang dan / atau jasa, serta pelanggaran terhadap huruf g Pasal 8 yang menjelaskan tentang perbuatan terlarang pelaku usaha tidak termasuk tanggal atau label untuk penggunaan efektif produk tertentu. Sanksi didasarkan pada Pasal 62 dan Pasal 63 UU Perlindungan Konsumen selain sanksi berupa sanksi pidana juga harus berupa penyitaan barang tertentu mengumumkan putusan hakim, membayar ganti rugi, dan menghentikan. Sanksi komersial berupa kegiatan tertentu, pencabutan perintah edar, dan penyitaan komoditas tertentu, Cabut izin usaha.

B. Saran

Berdasarkan evaluasi hasil penelitian penulis bermaksud memberikan saran kepada konsumen agar lebih berhati-hati dan berhati-hati saat membeli makanan yang beredar di pasar modern dan tradisional, serta selektif saat membeli makanan, agar tidak menimbulkan rasa tidak enak. Tanggal kadaluwarsa makanan yang dikonsumsi. Kesehatan dan konsumen semakin berani dan terbuka saat menuntut perlindungan hak-haknya, mengingat banyak pelaku komersial yang akan melakukan penipuan saat menjual makanan yang tidak memiliki tanggal kadaluwarsa. Pelaku bisnis juga harus menunjukkan niat baik saat melakukan aktivitas bisnis dan memperlakukan transaksi dengan hati-hati produk makanannya dan bertanggung jawab dalam kegiatan usahanya sangat penting demi kelangsungan usaha serta harkat dan martabat pelaku usaha. Pelaku usaha juga harus lebih menyadari pentingnya informasi tanggal kadaluwarsa pada produk makanan itu sangat berpengaruh bagi kesehatan para pembelinya sebagai konsumen.

Pemerintah sebagai instansi yang berwenang harus lebih intens melakukan pengawasan, lebih tegas dalam menerapkan aturan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen agar tidak bermunculan setiap harinya pelaku usaha yang hanya ingin meraup keuntungan tanpa mengutamakan keselamatan konsumen sebagai pihak pembeli. Pemberian sanksi yang tegas seperti penarikan produk makanan tanpa tanggal kadaluwarsa dari pasaran, pemusnahan produk makanan tanpa informasi tanggal kadaluwarsa dan pencabutan izin usaha atau SIUP agar menjadi suatu pembelajaran bagi pelaku usaha maupun untuk pelaku usaha yang lain agar menjalankan kegiatan usahanya dengan jujur dan bertanggung jawab.

Kasus seperti ini tidak terulang kembali dan meminimalisir terjadinya kerugian materiil maupun kerugian badaniah seperti kehilangan nyawa, kehilangan harta benda dan kenyamanannya dalam hidup.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Hamid, Abdul Haris. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. (Makassar : Sah Media, 2017).

Kristyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-8 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. (Jakarta: Diadit Media, 2006).

Wijaya, *Makanan Sehat* (Yogyakarta: Pustaka Wijaya, 2001).

Wijaya, Andre. *Pentingnya Perlindungan Konsumen*. (Yogyakarta: Pustaka Wijaya, 2009).

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2013).

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 No. 100 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3495)*.

Indonesia. *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821)*.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867)*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 No. 144 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 5063).*

Indonesia. *Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227)*

C. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru *Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN.Ktb.*

D. Jurnal

Gaharpung, Marianus. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Korban Atas Tindakan Pelaku Usaha.* Jurnal Yustika. Vol.3 No.1. Tahun 2000.

E. Makalah

Sirait, Midian . *Pengaturan tentang Makanan Daluwarsa* Makalah. Disampaikan pada Seminar Daluwarsa Bahan Makanan Olahan. (Jakarta: UI. 27 Nopember 1985)